



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31/PID.B/ 2012/ PN. BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANAK AGUNG ALIT PARTA JAYA** ;
Tempat lahir : Bangli ;
Umur : 65 tahun/31 Desember 1947 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ling./Br. Puri Kanginan, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 6 Pebruari 2012 ;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG ALIT PARTA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1600 warna hitam ;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka nomor pasangan togel ;
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan bening dengan tinta hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1200 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp. 1.548.000,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan pembelaan melainkan mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANAK AGUNG ALIT PARTA JAYA pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 sekira pukul 16.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2012, bertempat di Ling./Br. Puri Kanginan, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin melakukan perjudian togel dengan sengaja yaitu merekap nomer/angka taruhan judi dan mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan merekap dan menerima pasangan nomor togel jenis TSSM di rumah Terdakwa atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa sekitar pukul 13.00 wita mulai menerima pasangan judi togel jenis TSSM di rumah Terdakwa tepatnya di kamar tamu rumah Terdakwa yang dapat dilihat oleh umum karena jaraknya berdekatan dengan jalan raya sekitar 6 (enam) meter, yang dilakukan dengan cara melawan sendiri yaitu dengan menerima & merekap nomor-nomor pasangan judi togel dari setiap pemain atau pemasang yang diterima oleh Terdakwa, pertama-tama mempersiapkan kertas & bolpoin serta HP selanjutnya kalau ada pemasang yang ingin memasang nomor judi togel kepada Tedakwa selanjutnya ditulis dengan bolpoint di atas sobekan kertas nomor yang ingin dipasang oleh pemasang. Setelah Terdakwa menulis selanjutnya Terdakwa menerima uang pasangan sesuai dengan jumlah pasangan yang dipasang oleh para pemasang, demikian pula ada pemasang yang langsung menyerahkan sobekn kertas yang sudah bertuliskan angka pasangan nomor judi togel kepada Terdakwa dan HP Tedakwa juga digunakan untuk menerima pasangan judi togel dari pemasang yang memasang melalui SMS pada HP Terdakwa, setelah SMS pasangan nomor togel masuk selanjutnya Terdakwa menyalinnya kembali di kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disediakan sebelumnya. Setiap harinya kecuali hari Selasa & Jumat Terdakwa menerima SMS dari orang-orang yang gemar judi togel tentang angka yang keluar, apabila angka nomor pasangan judi togel yang keluar tersebut sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya & mendapatkan keuntungan & apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka yang menjadi pemenangnya adalah Terdakwa sebagai Bandar & uang pasangan pemasang tersebut menjadi milik Terdakwa ;

- Salah satu pemasang nomor togel dalam hal ini yang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa yaitu Saksi I NYOMAN NARBIN dari Br. Sidembunut, Bangli angka nomor pasangan judi togel yang dipasang kepada Terdakwa antara lain 86-5,72-5,67-5,65-5,73-2,52-1, jumlah pasangan seluruhnya dari Saksi I NYOMAN NARBIN sebesar Rp. 22.000,- & yang dibayar hanya Rp. 20.000,- sedangkan yang Rp. 2.000,- sebagai bonus atau tidak membayar, selanjutnya yang memasang lagi kepada Terdakwa adalah Saksi NI NYOMAN CANDRA WATI Als. ISKA memasang nomor judi togel melalui SMS pada HP Terdakwa sebanyak 2 kali SMS selanjutnya sudah Terdakwa salin kembali kedalam kertas kecil semua pasangan yang dipasang oleh Saksi NI NYOMAN CANDRA WATI Als. ISKA & memasang nomor 51x20,71x10,818,18.81,95x17 serta SMS kedua angka yang dipasang 95x7,59x3,295x3,2295x2,61-15,461-15,7461-3,5010-3,010-5,10-5,00-5 jumlah pasangan seluruhnya dari pemasang yaitu Saksi NI NYOMAN CANDRA WATI Als. ISKA sebesar Rp. 164.000,- dan uang tersebut belum dibayar atau masih bon ;
- Terdakwa untuk memperoleh kemenangan oleh pemasang nomor judi togel kalau ada yang mengalami kemenangan adalah Rp. 60.000,- dalam 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- sedangkan pemasang mendapatkan Rp. 350.000,- dalam 3 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- dan pemasang mendapatkan Rp. 2.500.000,- dalam 4 angka dalam jumlah pasangan Rp. 1.000,-. Pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 Terdakwa mengalami kemenangan Rp. 80.000,- selanjutnya hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 mengalami kemenangan Rp. 125.000,-, hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2012 Tersangka tidak memungut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomor judi togel, selanjutnya hari Sabtu Terdakwa mengalami kemenangan Rp. 100.000,-, hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2012 Terdakwa mengalami kemenangan Rp. 150.000,- dan hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 terdakwa baru mendapatkan uang hasil pasangan judi togel sebesar Rp. 1.548.000,- ;

- Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel TSSM bersifat untung-untungan dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwajib ;
- Kemudian sekitar pukul 16.10 wita terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Bangli yaitu Saksi I MADE SANGIARTA dan Saksi I WAYAN ARIANTA dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.548.000,- merupakan uang hasil Terdakwa menggelar permainan judi togel, 2 bolpoin warna hitam dan bening merupakan alat yang dipergunakan untuk menulis angka pasangan nomor judi togel diatas kertas kecil, 38 lembar kertas kecil yang berisi tulisan nomor pasangan judi togel merupakan pasangan judi togel dari para pemasang nomor judi togel, 1 buah HP Nokia warna hitam tipe 1600 merupakan HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima SMS dari pasangan nomor judi togel dari NI NYOMAN CANDRA WATI Als. ISKA yang seluruhnya digunakan untuk mempermudah Terdakwa saat menjual kupon berisi nomor judi togel dan untuk kemudian diproses lebih lanjut ;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel TSSM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1600 warna hitam ;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka nomor pasangan togel ;
- 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan bening dengan tinta hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1200 warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 1.548.000,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. I NYOMAN NARBIN :

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis TSSM pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 di rumah Terdakwa di Lingkungan Puri Kangingan, Kelurahan Kawan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi ikut memasang nomor judi togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Saksi memasang nomor judi togel, hanya ada Saksi dan Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut di kamar tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa nomor pasangan nomor judi togel Saksi pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 yang dipasang kepada Terdakwa adalah 86-5,72-5,67-5 65-5,73-1,51-1 ;
- Bahwa jumlah pasangan nomor judi togel Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) tetapi mendapatkan potongan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi hanya memasang 2 (dua) angka pasangan nomor judi togel ;
- Bahwa pasangan nomor judi togel yang Saksi pasang kepada Terdakwa yaitu 86-5, hal itu berarti Saksi memasang 2 (dua) angka nomor judi togel yaitu 86 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Saksi sedang di luar ruang tamu rumah Terdakwa berjarak sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa cara menentukan pemenang apabila nomor pasangan dari pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang sedangkan nomor pasangan dari pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemasang yang dinyatakan menang yaitu 2 (dua) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu pula kelipatannya ;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis TSSM tidak mengenal istilah Draw atau Seri, yang ada hanya menang atau kalah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelar permainan judi togel dari informasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem pembayaran bagi pemasang yang dinyatakan menang ;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan dan hanya tergantung nasib belaka ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali memasang nomor judi togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang menyuruh Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut ;

2. NI NYOMAN CANDRA WATI Als. ISKA :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi adalah menantu dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi ;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 memasang nomor judi togel kepada Terdakwa karena secara kebetulan Saksi mendapat mimpi baik ;
- Bahwa Saksi memasang nomor judi togel hanya 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 ;
- Bahwa Saksi memasang nomor judi togel melalui SMS kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelar permainan judi togel dari informasi teman-teman Saksi ;
- Bahwa Saksi bermimpi membeli pisang sehingga Saksi diberitahu Nomor pasangan untuk pisang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor yang keluar pada waktu Saksi memasang nomor judi togel ;
- Bahwa uang pasangan Saksi memasang nomor judi togel pada waktu itu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penghasilan Saksi setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa suami Saksi tidak ikut memasang nomor judi togel ;
- Bahwa pada waktu memasang nomor judi togel, Saksi masih berhutang/ngebon dengan Terdakwa karena Saksi akan membayarnya apabila Saksi menang/ngukup ;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan memasang nomor judi togel lagi ;
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung-untungan saja ;
- Bahwa Terdakwa sudah menggelar permainan judi togel sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa di rumah adalah mengasuh cucu Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I MADE SANGIARTA ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 di rumah Terdakwa di Lingkungan Puri Kanganin, Kelurahan Kawan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Briptu Anak Agung Lestiawan, Bripta I Wayan Arianta dan Briptu Martin Dwi Hartanto ;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Puri Kanganin ada seseorang yang menggelar permainan judi togel sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada rekan Saksi di Buser Polsek Bangli. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) bulan, akhirnya Saksi mengetahui seseorang yakni Terdakwa sedang menggelar permainan judi togel ;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Tedakwa sedang keluar membawa rekapan nomor judi togel dan ketika Saksi masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi menemukan uang lembaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan pemeriksaan Saksi menemukan HP Nokia type 1600 warna hitam milik Terdakwa dan pada waktu itu, Terdakwa mengakuinya. Setelah melakukan pengembangan penyidikan Saksi akhirnya menyita HP Nokia type 1200 warna hitam milik Saksi Ni Nyoman Candra Wati Als. Iska ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan jalan raya sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel dan melawan sendiri ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemasang yang dinyatakan menang yaitu 2 (dua) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu pula kelipatannya ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan saja ;
- Bahwa tempat Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut mudah diketahui oleh masyarakat yang berminat untuk memasang nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

4. I WAYAN ARIANTA ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 di rumah Terdakwa di Lingkungan Puri Kanganin, Kelurahan Kawan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Briptu Anak Agung Lestiawan, Bripta I Made Sangiarta dan Briptu Martin Dwi Hartanto ;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Puri Kanganin ada seseorang yang menggelar permainan judi togel sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada rekan Saksi di Buser Polsek Bangli. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) bulan, akhirnya Saksi mengetahui seseorang yakni Terdakwa sedang menggelar permainan judi togel ;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa sedang keluar membawa rekapan nomor judi togel dan ketika Saksi masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, Saksi menemukan uang lembaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan pemeriksaan Saksi menemukan HP Nokia type 1600 warna hitam milik Terdakwa dan pada waktu itu, Terdakwa mengakuinya. Setelah melakukan pengembangan penyidikan Saksi akhirnya menyita HP Nokia type 1200 warna hitam milik Saksi Ni Nyoman Candra Wati Als. Iska ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan jalan raya sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel dan melawan sendiri ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemasang yang dinyatakan menang yaitu 2 (dua) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu pula kelipatannya ;

- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan saja ;
- Bahwa tempat Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut mudah diketahui oleh masyarakat yang berminat untuk memasang nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam menggelar permainan judi togel tidak menggunakan modal hanya menggunakan setoran dari para pemasang ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dengan 3 (tiga) anak ;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai cucu ;
- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara judi sudah diketahui oleh anak-anak Terdakwa ;
- Bahwa anak-anak Terdakwa semua sudah bekerja ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelar permainan judi togel tersebut, Terdakwa melawannya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah menggelar permainan judi togel sekitar 7 (tujuh) hari dimulai hari Senin tanggal 30 Januari 2012 ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap menggelar permainan judi togel sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sebelumnya Terdakwa sempat berdagang tetapi tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa pada tahap I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada tahap II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap III sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan per harinya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa nomor judi togel keluar pada jam 19.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa pernah meraih kemenangan dari memasang togel dengan meraih keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari memasang nomor judi togel, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggelar permainan judi togel ;
- Bahwa masyarakat mengetahui terdakwa menggelar permainan judi togel melalui informasi dari mulut ke mulut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari HP dan orang yang ada di jalan ;
- Bahwa Terdakwa yang menulis nomor yang dipasang ke dalam lembaran/sobekan kertas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan, harus dianggap sudah termasuk dan termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti , Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penjualan judi nomor togel TSSM kepada masyarakat umum ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 sekitar jam 16.10 wita di rumah Terdakwa di Lingkungan Puri Kanginan, Kelurahan Kawan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dalam menggelar permainan judi togel, Terdakwa selaku Bandar dengan melawan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa sebagai sarana permainan judi togel adalah sobekan kertas untuk menuliskan nomor pasangan, bolpoin sebagai alat tulis, handphone untuk menerima pasangan dari pemasang melalui SMS serta uang sebagai alat taruhan ;
- Bahwa cara menentukan pemenang apabila nomor pasangan dari pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang sedangkan nomor pasangan dari pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemasang yang dinyatakan menang yaitu kombinasi 2 (dua) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kombinasi 3 (tiga) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kombinasi 4 (empat) angka pasangan judi togel untuk Rp. 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu pula kelipatannya ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap menggelar permainan judi togel sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari HP dan orang yang ada di jalan ;
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang siapa ;
- Tanpa hak ;
- Dengan Sengaja ;
-

Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" ialah setiap seorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan seseorang bernama **Anak Agung Alit Parta Jaya** dengan identitas selengkapny sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata Terdakwa di persidangan adalah dewasa dan sehat rohani, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Unsur dengan tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Terdakwa berperan sebagai penjual dan sekaligus juga menjadi bandar permainan judi jenis Togel TSSM dimana Terdakwa melawan sendiri semua pasangan togel yang dijualnya, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan hal tersebut dilarang oleh undang-undang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa "**kesengajaan**" tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "**sengaja**" dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan "kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan cara Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa selama ini telah melakukan penjualan judi nomor togel jenis TSSM dan sekaligus menjadi bandar dimana Terdakwa melawan sendiri semua pasangan yang dijualnya, apabila ada yang menang akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa namun apabila kalah atau tidak cocok nomor pasangan dengan nomor yang keluar maka uang dari pemasang akan menjadi milik Terdakwa, dengan demikian Terdakwa memang sengaja mencari keuntungan dari permainan judi togel tersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya tidak perlu seluruh kualifikasi tersebut terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kualifikasi terpenuhi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan/memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan permainan judi adalah tiap - tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Demikian juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata permainan judi togel dilakukan dengan cara : apabila ada pemasang yang menang akan mendapat uang taruhan sebesar 60 (enam puluh) kali dari jumlah pasangan untuk kombinasi 2 (dua) angka dan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) untuk kombinasi 3 (tiga) angka serta dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) untuk kombinasi 4 (empat) angka, apabila pasangan tidak cocok dengan yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa selaku bandar ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata Terdakwa telah menjadi penjual nomor judi togel dan sekaligus menjadi bandar yang berarti Terdakwa melawan sendiri semua pasangan yang dijualnya kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga terungkap bahwa cara Terdakwa menjual nomor judi togel adalah dengan cara Terdakwa menggelar permainan judi togel di rumah Terdakwa yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah menarik perhatian masyarakat yang sudah mengetahui Terdakwa menggelar permainan judi togel untuk membeli/memasang nomor togel kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima pemasangan nomor judi togel dari pemasang melalui SMS yang ditujukan ke Handphone Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa menawarkan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan masyarakat disekitarnya menjadi malas karena ada judi tersebut ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada Terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ;
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia type 1600 warna hitam, 38 (tiga puluh delapan) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan angka nomor pasangan togel, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan bening dengan tinta hitam, dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1200 warna hitam karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk uang tunai sebesar Uang tunai Rp. 1.548.000,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG ALIT PARTA JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)